



**Article History:**

Received : 09-08-2024

Received in revision : 08-09-2024

Accepted : 16-10-2024

Publish : 30-11-2024

**Kata kunci:**

*Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Pelaku Usaha, Transaksi Elektronik*

**Key Words:**

*Legal Protection, Fraud Crimes, Business Operators, Electronic Transactions*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Muhammad Fahmi Sanusi

Email: fahmisan@gmail.com



## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha *E-Commerce* Berbasis Transaksi Elektronik

Muhammad Fahmi Sanusi, Ariyanti

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

### Abstrak

Saat ini, transaksi jual-beli secara online mengharuskan pembeli untuk membayar di muka hanya berdasarkan gambar produk tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Selain itu, terdapat berbagai permasalahan hukum dalam transaksi online, terutama terkait tindak pidana penipuan. Tantangan utama dalam kasus ini mencakup aspek penyampaian informasi, komunikasi, serta transaksi elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kesulitan dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan secara elektronik menyebabkan korban penipuan online kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai regulasi hukum terkait tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang mencakup tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, atau kebohongan untuk memperoleh suatu benda, pinjaman, atau penghapusan utang. Sementara itu, penipuan dalam transaksi online secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini mengatur tindakan penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Perlindungan bagi korban penipuan dalam e-commerce juga telah diatur dalam UU ITE. Meskipun demikian, aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP dalam menangani sebagian besar kasus kejahatan siber, karena mayoritas korban dalam transaksi elektronik adalah konsumen dari toko online. Upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam jual beli online dapat dilakukan melalui tindakan preventif dan represif.

### **Abstract**

Currently, online buying and selling transactions require buyers to make upfront payments based solely on product images without knowing the actual condition of the goods. Additionally, various legal issues arise in online transactions, particularly concerning fraud-related crimes. The main challenges in these cases involve aspects of information delivery, communication, and electronic transactions, especially in terms of evidence and legal actions carried out through electronic systems. The difficulty in proving crimes committed electronically results in online fraud victims receiving inadequate legal protection. This study addresses the legal regulations concerning fraud crimes based on electronic transactions in Indonesia, as well as the legal protection for fraud victims committed by e-commerce business operators under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The research method used is normative legal research. The findings indicate that fraud crimes, in general, are regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which covers actions that unlawfully benefit oneself or others by using a false identity, deceit, or lies to obtain an object, loan, or debt cancellation. Meanwhile, fraud in online transactions is specifically regulated under Article 28, paragraph (1) of Law No. 19 of 2016, which amends Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). This provision governs the deliberate and unauthorized dissemination of false or misleading information that harms consumers in electronic transactions. Legal protection for victims of fraud in e-commerce is also explicitly regulated under the UU ITE. However, law enforcement officials still rely on the KUHP in handling most cybercrime cases, as the majority of electronic transaction fraud victims are online shop consumers. Legal protection efforts for victims of fraud in online buying and selling transactions can be carried out through both preventive and repressive measures.

## **1. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor transaksi jual-beli (Anggriani & Arifin, 2022). Untuk mengakomodasi perkembangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (Donald et al., 2023). Meskipun UU ITE bukan merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana, regulasi ini memiliki peran penting dalam mengelola informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Tujuan utama dari UU ITE adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, UU ini juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi (Humulhaer, 2020).

Salah satu sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah meningkatnya kejahatan berbasis elektronik, termasuk tindak pidana penipuan dalam transaksi jual-beli online. Kejahatan

ini sering kali memanfaatkan celah hukum dan sulitnya pembuktian dalam sistem elektronik untuk merugikan pihak lain, baik individu, masyarakat, maupun kepentingan negara. Penipuan dalam transaksi jual-beli merupakan bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi pembeli (Junaidi et al., 2020). Dalam transaksi konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, kasus penipuan lebih mudah dilaporkan kepada pihak berwenang, terutama jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, permasalahan yang lebih kompleks muncul ketika transaksi dilakukan secara online, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu secara fisik (Kurniawan, 2020).

Penipuan dalam transaksi jual-beli online menjadi semakin sulit untuk dibuktikan karena keterbatasan alat bukti digital serta anonimitas pelaku yang sering kali menyulitkan proses penegakan hukum (Manfaati et al., 2020). Dalam sistem transaksi online, pembeli biasanya diharuskan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu hanya dengan mengandalkan gambar atau deskripsi produk yang ditampilkan oleh penjual, tanpa mengetahui kondisi barang yang sebenarnya (Mastur, 2016). Ketidaktahuan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan, seperti mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, menjual produk fiktif, atau bahkan tidak mengirimkan barang sama sekali setelah pembayaran diterima (Melani et al., 2020).

Selain itu, aspek penyampaian informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik dalam jual-beli online juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Kompleksitas dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik sering kali membuat korban penipuan online sulit mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Padahal, kerugian yang dialami korban bisa sangat besar, baik dalam bentuk materiil maupun imateriil.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan sistem hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus penipuan berbasis elektronik agar korban mendapatkan perlindungan yang layak. Selain pendekatan represif melalui penegakan hukum, upaya preventif seperti peningkatan literasi digital bagi masyarakat, penguatan regulasi perlindungan konsumen, serta pengawasan terhadap platform e-commerce juga perlu dilakukan guna meminimalisir risiko penipuan dalam transaksi jual-beli online. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai regulasi hukum terkait tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan dalam studi hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur dan terorganisir. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang berlaku dengan berlandaskan pada asas-asas, norma, kaidah, serta berbagai sumber hukum lainnya. Sistem norma yang dikaji dalam penelitian ini mencakup asas-asas hukum, yang menjadi prinsip fundamental dalam membentuk suatu aturan hukum, norma dan kaidah hukum,

yang berisi aturan-aturan yang mengikat dalam sistem perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan itu sendiri, yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga regulasi teknis lainnya. Selain itu, putusan pengadilan juga menjadi objek kajian dalam penelitian ini karena dapat memberikan preseden hukum yang berpengaruh terhadap interpretasi dan penerapan hukum di masa mendatang. Perjanjian dan kontrak hukum yang dibuat antara pihak-pihak terkait juga dianalisis untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam hubungan hukum privat maupun publik.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Hukum pidana dalam bidang teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat ketentuan pidana yang mengatur aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi (Ningsih & Karim, 2020). Regulasi hukum pidana terkait kejahatan siber di Indonesia sebagian besar diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, jika dalam undang-undang khusus tersebut tidak ditemukan aturan yang spesifik, maka pemberlakuannya tetap mengikuti prinsip-prinsip dalam Buku I KUHP sebagai aturan umum (*general rules*).

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Asas ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1), yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana dalam UU ITE hanya dapat diterapkan setelah undang-undang tersebut resmi diberlakukan. Dengan demikian, apabila ada tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dan dikenakan sanksi pidana (Rahmanto, 2019).

Selain asas legalitas, pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi juga didasarkan pada prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHP dan digunakan sebagai dasar dalam menangani tindak pidana, termasuk kejahatan siber. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi menjadi lebih kompleks, mengingat sifat kejahatan siber yang dapat terjadi lintas negara (transnasional) dan dalam ruang digital (virtual). Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip ini tetap menjadi rujukan dasar, dalam praktiknya diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kerja sama internasional untuk menangani kejahatan siber secara efektif (Royani, 2016).

Regulasi terkait kejahatan siber di luar KUHP telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan bidang hukum tertentu. Salah satu regulasi utama yang mengatur tindak pidana siber adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini memiliki keterkaitan dengan berbagai pasal dalam KUHP yang

bertujuan untuk memudahkan penyelesaian perkara kejahatan siber. Dengan meningkatnya tantangan dalam era komunikasi global, regulasi hukum diharapkan dapat berperan sebagai *ius constituendum*, yaitu aturan hukum yang tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks dan berpengaruh luas terhadap masyarakat (Sa'diyah, 2012).

Terkait tindak pidana penipuan, secara umum kejahatan ini diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang mencakup tindakan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan untuk memperoleh barang, pinjaman, atau penghapusan utang. Namun, dalam konteks transaksi elektronik, tindak pidana penipuan diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur mengenai penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik (Sumadi, 2016).

Dalam transaksi jual beli online atau *e-commerce*, baik penjual maupun pembeli berpotensi menjadi korban tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan ini. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu;

- 1) Upaya Preventif ; upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi, dengan memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
  - a) Sosialisasi dan edukasi melalui media sosial  
Media sosial memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum yang berlaku dalam transaksi elektronik. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan lebih waspada dan memahami hak serta kewajibannya dalam melakukan transaksi online.
  - b) Peningkatan kesadaran mental masyarakat  
Masyarakat perlu didorong untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi secara online agar tidak mudah tertipu oleh modus-modus penipuan yang semakin beragam. Edukasi mengenai literasi digital dan pemahaman terhadap risiko transaksi elektronik menjadi aspek yang sangat penting.
  - c) Kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber  
Mengingat kejahatan siber bersifat lintas batas negara, diperlukan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan ini, baik dalam bentuk pertukaran data, bantuan hukum timbal balik, maupun harmonisasi regulasi antarnegara.
  - d) Peningkatan sistem keamanan teknologi informasi  
Keamanan sistem teknologi informasi, termasuk perlindungan data pribadi dan enkripsi transaksi, harus diperkuat guna mencegah terjadinya kejahatan siber dalam transaksi elektronik.



e) Efektivitas penegakan hukum terkait sistem internet

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan sistem internet harus diterapkan secara ketat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia digital (Wibisono & Mahanani, 2023).

2) Upaya Represif

Selain upaya preventif, langkah represif juga diperlukan dalam menangani kasus penipuan dalam transaksi jual beli online. Upaya represif mencakup serangkaian tindakan hukum mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, hingga proses peradilan. Dalam penegakan hukum, sanksi pidana yang tegas perlu diterapkan guna memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan (Wulandari, 2021).

Perlindungan bagi korban penipuan dalam e-commerce telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, dalam praktiknya, KUHP masih digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan sebagian besar kasus *cybercrime*, mengingat mayoritas korban dalam transaksi elektronik adalah konsumen yang melakukan pembelian melalui toko online.

Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam transaksi jual beli online harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek preventif dengan menanamkan kesadaran hukum dan sistem keamanan yang lebih baik, serta aspek represif dengan memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dalam transaksi elektronik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan digital.

#### 4. Simpulan

Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam transaksi online telah diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan dengan sengaja dan tanpa hak dalam menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi hukum. Perlindungan terhadap korban kejahatan dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun begitu, aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP dalam menyelesaikan berbagai kasus *cybercrime*, mengingat mayoritas korban dalam transaksi elektronik adalah konsumen yang melakukan pembelian melalui toko online.

Upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dalam *e-commerce* dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Secara etimologis, istilah preventif berasal dari bahasa Latin *pravenire*, yang berarti <antisipasi> atau tindakan untuk mencegah sesuatu sebelum terjadi. Dalam konteks hukum, upaya ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang

bertujuan untuk mencegah adanya gangguan atau kejahatan. Upaya represif, di sisi lain, merupakan serangkaian tindakan hukum yang mencakup penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, serta proses peradilan. Dalam pendekatan represif, instrumen utama yang digunakan adalah penerapan sanksi atau hukuman guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

### Daftar Pustaka

- Anggriani, N. A., & Arifin, N. R. (2022). Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 16–30. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14951>
- Donald, H. L. T., Djamilus, Rini, N. S., & Fathony, A. (2023). Analisis Juridis terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor :1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan Putusan Nomor: 576/ Pid,Sus/2022/PN. Blb.). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 507. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.507-522>
- Humulhaer, S. (2020). Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Transaksi Via Media Sosial Elektronik Dalam Perspektif Teori Anomi Robert King Merton. *Supremasi Hukum*, 16(1), 1–6. <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i1.713>
- Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Budimas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1355>
- Kurniawan, D. W. (2020). Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Verstek*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39612>
- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Deleted Journal*, 9(3), 220. <https://doi.org/10.20961/recvive.v9i3.47413>
- Mastur, M. (2016). Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional. *Kosmik Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995>
- Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan hukum pidana dibidang transaksi elektronik sebagai tindak pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111–120. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>
- Ningsih, D. W., & Karim, A. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online). *Jurnal Pro Hukum Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(2). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1194>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>

- Royani, A. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Independent*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i1.43>
- Sa'diyah, N. K. (2012). Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Perspektif*, 17(2), 78. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.97>
- Sumadi, H. (2016). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>
- Wibisono, N. C. S., & Mahanani, N. a. E. E. (2023). Analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (Twitter). *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 125–146. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1617>
- Wulandari, S. (2021). Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Media Transaksi Elektronik. *Spektrum Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.2388>